

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**NOMOR: 154/SK/D-BTP/II/2025**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Supardi, S.Pd., MM.

Status Kepegawaian : Dosen Tetap

| MATA KULIAH                       | KELAS | SKS |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Bahasa Indonesia (1RBIA1)         | 2RDMA | 2   |
| Operasional Tata Graha 2 (3ROT21) | 2RDPB | 4   |
| Supervisi Divisi Kamar (4RSDK1)   | 4RDMA | 3   |
| Supervisi Divisi Kamar (4RSDK1)   | 4RDPA | 3   |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |
|                                   |       |     |

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

  
**BTP**  
Batam Tourism  
Polytechnic

**Siska Amelia Maldin, M.Pd**

Direktur Politeknik Pariwisata Batam